

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU
(STUDI KASUS DI SMK NEGERI H. MOENADI UNGARAN)



PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Akademik Sarjana Strata Satu (S- 1) Ilmu Hukum

Oleh:

Nama : Umar Syarif Hidayatullah .

NIM : 20.11.0056

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS
TAHUN 2024

HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

(STUDI KASUS DI SMK NEGERI H. MOENADI UNGARAN)

Yang diajukan oleh :

Nama : Umar Syarif Hidayatullah

NIM : 20.11.00.56

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari kamis tanggal 2 Mei, 2024

Pembimbing Pembantu



(Susila Esdarwati, S.H., M.Kn)

Pembimbing Utama



(Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

(STUDI KASUS DI SMK NEGERI H. MOENADI UNGARAN)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Umar Syarif Hidayatullah

NIM : 20.11.00.56

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari kamis tanggal 2 Mei, 2024

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

Ketua,



(Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H)

Anggota,



(Ridho Sa'adillah A., S.H., M.H)

Anggota,



(Susila Esdarwati, S.H., M.Kn)

Mengetahui;

Dekan,



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Syarif Hidayatullah

NIM : 20.110056

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Guru (Studi Kasus di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Darul-Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Ungaran ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ungaran, Mei 2024

Hormat Saya,



(Umar Syarif Hidayatullah)

NIM. 20.11.0056

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

فَارْفَعْ بَضْمًا وَانصِبْ قِتْحًا وَجِرْ كِسْرًا كَذَكَرَ اللَّهُ عَبْدَهُ يَسِرْ

Artinya: “Bercita-citalah setinggi langit, dan ber-etikalah yang mulia, serta rendahkanlah hatimu. Insyaa Allah dirimu akan mendapat kemudahan serta kebahagiaan dan mati dengan husnul khotimah” (Kitab Alfiyah Ibnu Malik)

Skripsi ini dipersembahkan :

1. Tuhan YME Allah SWT, puji syukur Alhamdulillah yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.
2. Bapak, Ibu dan Adik saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar, terutama kepada Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H dan Ibu Susila Esdarwati, S.H., M.Kn yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terima kasih jasa anda sekalian akan selalu terpatry di hati.

5. Keluarga besar SMK Negeri H. Moenadi Ungaran
6. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI (Undaris).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah serta dibarengi kerja keras penulis, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh derajat Sajana. Skripsi yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Guru (Studi Kasus Di SMK NEGERI H. MOENADI UNGARAN)” yang berusaha mengungkapkan secara mendalam posisi perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik khususnya guru dalam menjangkan tugas mencerdaskan anak-anak bangsa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam proses pembuatan dan penulisan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan dan kendala, tetapi berkat bantuan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Hono Sejati, S.H., M.Hum, Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
3. Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H, M.H. dan Ibu Susila Esdarwati, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dari awal hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing

penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang tidak penulis sebut satu per satu.

5. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020 atas kekompakan, motivasi, sikap pantang menyerah, dan sikap optimistis dalam mempelajari dan mendalami hukum yang selama ini ditunjukkan dalam perkuliahan.
6. Kepada keluarga dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini baik bantuan moril maupun non moril.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam proposal skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penulis. Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Ungaran, Mei 2024

Peneliti



(Umar Syarif Hidayatullah)

NIM : 20.11.0056

ABSTRAK

Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum masalah perlindungan diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris salah satu tipe penelitian hukum yang populer dan digunakan dalam penelitian hukum. Guru adalah sebutan bagi suatu jabatan, jabatan, dan karier bagi seseorang yang menyerahkan dirinya pada bidang pendidikan melalui interaksi pendidikan yang formal, terstruktur, dan sistematis. Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru mempunyai status profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pembinaan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dan diangkat sesuai dengan norma perundang-undangan. 2. Guru yang berprofesi sebagai tenaga pengajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harmonisasi UU No 14 Tahun 2005 dengan UU 35 Tahun 2014 3. Dalam hal pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib, disiplin ataupun norma tidak harus melulu dengan pemberian hukuman fisik. Pemberian hukuman dapat berupa pemberian hukuman yang melatih mental dan spiritual siswa.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Siswa, Disiplin*

ABSTRACT

Protection is something that is the most important aspect in human life in carrying out their daily activities. It is said to be the most important aspect because protection provides a guarantee for safety, health, and security in human life. The Republic of Indonesia, which is a state based on law, the issue of protection is regulated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the 4th paragraph (four) which reads "Protecting the entire Indonesian nation and all Indonesian blood spills, advancing general welfare, educating the nation's life and participating in implementing world order". Empirical juridical research is legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions directly on certain specific legal events that occur in society. Empirical legal research is one type of legal research that is popular and used in legal research. Teacher is a designation for an office, position, and career for someone who gives himself to the field of education through formal, structured, and systematic educational interactions. From the results of the discussion above, it can be concluded as follows: 1. According to Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, teachers have professional status at the levels of basic education, secondary education, and early childhood development in formal education channels, and are appointed in accordance with statutory norms. 2. Teachers who work as teaching staff have a significant influence on the harmonization of Law No. 14 of 2005 with Law 35 of 2014. 3. In terms of giving punishment to students who violate rules, discipline or norms, it does not have to be merely by giving physical punishment. Punishment can be in the form of punishment that trains students mentally and spiritually.

Keywords: *Legal Protection, Teacher Profession, Students, Discipline*

DAFTAR ISI

COVER	I
HALAMAN PENYERAHAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS BERMATERAI	IV
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	12
B. TINJAUAN TENTANG GURU	16
1. PENGERTIAN GURU.....	16
2. JENIS – JENIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU	18
3. PERAN DAN FUNGSI GURU	25
C. PERLINDUNGAN SISWA.....	27
D. TINJAUAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005	28
1. LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005	28
E. KERANGKA PEMIKIRAN	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. PENDEKATAN PENELITIAN	38
B. JENIS PENELITIAN	38
C. FOKUS PENELITIAN.....	42
D. LOKASI PENELITIAN	43
E. SUMBER DATA.....	43
F. ANALISIS BAHAN HUKUM.....	45

G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	46
H. STUDI KEPUSTAKAAN	47
I. VALIDITAS DATA	48
J. ANALISIS DATA.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG GURU DAN DOSEN	52
1. KEDUDUKAN GURU	52
2. PERLINDUNGAN HUKUM GURU	55
3.HARMONISASI ANTARA UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	64
A. UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2005 GURU DAN DOSEN	64
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.....	73
B. BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU ...	76
1.JENIS – JENIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU	76
BAB V PENUTUP	83
DAFTAR PUSTAKA	86
A. BUKU.....	86
B. JURNAL/SKRIPSI/PENELITIAN SEBELUMNYA.....	89
C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	89
D. WEBSITE (INTERNET)	90
DAFTAR GAMBAR	91
DAFTAR HASIL WAWANCARA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting didalam kehidupan manusia dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum masalah perlindungan diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Oleh karena itu tujuan tersebut harus diwujudkan demi terwujudnya tujuan negara yang sesungguhnya. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Handjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Pendidikan pertama–tama dapat dilihat sebagai aktifitas untuk mengubah posibilitas, yaitu kemungkinan–kemungkinan yang didasarkan atas keterbukaan manusia itu menjadi aktualitas. Implikasi kedua ialah bahwa perilaku manusia tidak ditentukan sebelumnya. Pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaanya. Karena itu, dapat dikatakan pendidikan adalah suatu “keharusan” dalam hidup manusia.¹

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.

Seorang guru mempunyai kepribadian yang khas, guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman. Akan tetapi di sisi lain guru harus bersifat tegas, terlebih saat dimana ada siswa yang melakukan kesalahan, lebih-lebih melanggar tata tertib. Dengan demikian, kepribadian seorang guru seolah-olah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama bersifat empati, dan yang kedua bersifat kritis. Maka seorang guru

¹ Tony D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003) halaman 6

yang tidak bisa memerankan pribadinya sebagai guru, ia akan berpihak kepada salah satu pribadi saja.

Berdasarkan hal-hal tersebut, seorang guru harus bisa memilah serta memilih kapan saatnya berempati kepada siswa, kapan saatnya kritis, kapan saatnya menerima dan kapan saatnya menolak. Dengan perkataan lain, seorang guru harus mampu berperan ganda. Peran ganda ini dapat Peran ganda ini dapat diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. lain, seorang guru harus mampu berperan ganda. Peran ganda ini dapat diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh orang tua murid. Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan”. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan.² Dalam dunia pendidikan kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh sesama siswa, maupun dari guru kepada siswa.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, praktis sejak saat itu adanya pemberian

² Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), halaman 1

hukuman terhadap anak di sekolah menjadi sensasi berita yang hangat.³ Contoh kasusnya adalah :

- 1) Ahmad Guntur, guru SMPN 20 Kota Jambi, terdakwa kasus menampar siswanya, dikarenakan M. Tandriadi (muridnya) yang tertangkap menonton film porno di telepon genggamnya saat jam pelajaran, dituntut hukuman tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan.⁴
- 2) Sari Asih Sosiawati binti Rohmatan, guru SDN Tiuhbalak, Kecamatan Baradatu, dilaporkan mencubit siswanya pada September 2012 lalu di Polsek Baradatu karena tidak mengerjakan ulangan serta terhitung sudah dua kali, sehingga dia mendapatkan nilai nol.⁵
- 3) Rizali Hadi, terdakwa kasus guru cubit murid itu, dinyatakan bersalah melakukan tindak penganiayaan terhadap anak di bawah umur dalam persidangan.⁶
- 4) Sugiyanto, guru olahraga SMPN 2 Jatinom, Klaten Jawa Tengah, divonis hukuman 3 bulan kurungan serta denda 4 Juta Rupiah subsider satu bulan kurungan, oleh Hakim Pengadilan Negeri setempat, dikarenakan menampar siswanya yang kedapatan tidak memperhatikan gerakan senam pada saat

³ <http://www.kompasiana.com/post/read/501624/1/uu-perlindungan-anak-derita-guru.html>
Judul Artikel : UU Perlindungan Anak : Derita Guru, Diakses pada Senin 22 Januari 2024 Pukul 13.12

⁴<http://www.antaranews.com/berita/175346/guru-tampar-siswa-dituntut-tiga-bulan-percobaan>
Judul artikel : Guru Tampar Siswa Dituntut 3 bulan Percobaan, diakses pada Senin 22 Januari 2024 Pukul 13.16 WIB

⁵<http://sp.beritasatu.com/home/berlebihan-guru-cubit-murid-dipidanakan/33611> Judul artikel: Berlebihan, Guru Cubit Murid Dipidanakan, diakses pada Senin, 22 Januari 2024 Pukul 13.20

⁶<http://www.jpnn.com/read/2013/10/04/194167/Cubit-Murid,-Guru-Didenda-Rp20-Juta>
Judul artikel : Cubit Murid, Guru Didenda 20 juta, diakses pada Senin 22 Januari 2024 Pukul 13.25

pelajaran olahraga.⁷

Melihat dari beberapa contoh kasus di atas, dapat dilihat bagaimana perbuatan pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru berujung pada dilaporkannya guru tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal apa yang dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin kepada anak didik. Hal ini menyebabkan eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru tersebut memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas kepada anak murid. Sehingga guru apabila seorang murid melakukan beberapa pelanggaran terhadap peraturan disekolah cenderung melakukan pembiaran terhadap anak didik tersebut.

Pada saat ini guru seperti kehilangan kewenangannya di sekolah dalam melakukan pengajaran dan seperti acuh terhadap tingkah laku siswa di sekolah. Efeknya sangat jelas ketika hal tersebut berimbas kepada sikap, perilaku dan moral siswa dalam kesehariannya⁸ seperti siswa akhirnya berani melawan guru siswa melakukan aksi ugal-ugalan di jalanan, bahkan siswa seperti tidak takut pada apapun dalam kesehariannya. Jika memang benar melakukan tindakan kriminal harus dihukum.

Tetapi dalam konteks kasus tersebut di atas, baik guru maupun keluarga

⁷ <http://www.solopos.com/2017/01/30/penganiayaan-klaten-guru-smpn-2-jatinom-divonis-bersalahpukul-murid-pgri-kecewa-788918>. Judul artikel : Guru SMPN 2 Jatinom Divonis Bersalah Pukul Murid, PGRI Kecewa. Diakses Senin 22 Januari 2024 Pukul 13.30

⁸ <http://w.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukumguru/129680/2015/05/02> Judul artikel : *Perlunya Perlindungan Hukum Guru*, diakses pada Senin 22 Januari 2024 Pukul 13.34

anak didik tidak menghendaki adanya peristiwa tersebut. Hal ini sangat menciderai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, dimana sesuai dengan keadaan masyarakat jika seorang guru yang melakukan tindakan hukuman dalam upaya mendisiplinkan muridnya tidaklah patut disebut sebagai tindakan kekerasan. Dalam disertasi Ali Masyhar menyatakan bahwa hukum seharusnya tumbuh secara ilmiah dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri, dengan demikian seharusnya hukum pidana sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang berlandaskan Pancasila sereta mampu mengikuti perkembangan zaman.⁹

Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh guru ini terjadi diakibatkan oleh akumulasi beberapa faktor, baik dari guru ataupun murid itu sendiri, misalnya tekanan beban kerja oleh guru, keadaan keluarga dari si guru, pola pengajaran yang masih terpaku pada budaya lama, yaitu sistem pengajaran satu arah yang masih menekankan pola otoritas dari guru tersebut, serta kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua murid terhadap perilaku atau tindakan anak didik selama proses belajar mengajar. Namun juga tindakan ini tidak terlepas dari sikap murid dan kualitas murid dimana terjadi degradasi kualitas etika, tata krama, dan sopan santun di kalangan pelajar di negeri ini yang sewaktu-waktu bisa memicu tindakan spontanitas yang dinilai sebagai kekerasan oleh guru, seperti menampar, mencubit, dan sejenisnya.

Perlindungan hukum terhadap guru telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 7 ayat (1) huruf h

⁹ Ali Masyhar, 2015, *Keadilan Retroaktif dalam hukum Pidana Indonesia (Kajian Perspektif SocioLegal)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, hlm. 1

mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada Pasal 39 secara rinci dinyatakan

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain
- 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas
- 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, dan/atau risiko lain.

Kebutuhan akan perlindungan profesi guru tidak hanya terkait dengan perlindungan hak-hak kesejahteraannya, tetapi lebih luas juga termasuk perlindungan terhadap individu (diri) guru yang bersangkutan untuk dapat dengan rasa aman dan nyaman dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal.¹⁰ Ketika guru terkena masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan tugasnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut seharusnya dapat menjadi dasar payung hukum bagi guru dalam hal perlindungan hukum profesi keguruan.

Anak yang merupakan tunas generasi bangsa perlu diberikan suatu usaha perlindungan dalam tumbuh dan berkembangnya dan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Perlindungan guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik. Sejauh mana perlindungan tersebut sudah dilaksanakan. Sampai sejauh ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah.

Dari uraian latar belakang di atas serta berdasarkan penelitian terdahulu berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (*Punishment*) Terhadap Upaya Mendisiplinkan

¹⁰ Ali Masyhar. *Standing Point Hukum Pidana dalam Perlindungan Guru di Indonesia*. (Semarang : Fakultas Hukum UNNES, 2016), halaman 13

Siswanya” ditulis oleh Mirza Haikal, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi guru terkait yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Guru (Studi Kasus di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada, maka penulis akan mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pentingnya perlindungan hukum terhadap guru?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap guru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dibuatnya penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa guru memerlukan perlindungan hukum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi guru

D. Manfaat Penelitian

Adanya tugas akhir ini diharapkan bisa memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Menambah referensi kepustakaan hukum pidana tentang batas kewajaran tindakan hukuman seorang guru dalam hal mendisiplinkan siswa.

- c. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pengkajian dalam melaksanakan perlindungan guru.
- d. Serta memberikan acuan bagi penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penegak hukum yaitu dapat menjadi informasi dan bahan rujukan dalam menentukan apakah tindakan seorang guru itu termasuk kekerasan atau hanya tindakan hukuman untuk mendisiplinkan seorang murid di dalam kegiatan belajar mengajar.
- b. Menjadi informasi kepada masyarakat terutama kalangan guru dan orang tua murid, dalam menghadapi masalah guru melakukan tindakan hukuman dalam kegiatan belajar mengajar.

E. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi dibawah ini:

1. Bagian awal merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri dari sampul, lembar logo, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, halaman kata pengantar, lembar abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.
2. Bagian inti skripsi terdiri atas :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Terdapat uraian tentang latar belakang

masalah penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, membahas landasan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian yakni sejarah hukum pidana di Indonesia, teori hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, teori hukum Islam terhadap hak-hak seorang guru.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini berisi pendekatan peneliti, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, bagian ini berisi hasil penelitian yaitu tentang data-data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis penulis dalam menjawab masalah yang ada yaitu:

- a. Upaya perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan pemberian hukuman dalam mendisiplinkan siswa.
- b. Batasan dan perlindungan hukum bagi guru dalam upaya mendisiplinkan siswa

BAB V Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang di uraikan dalam bab empat.

3. Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi sedangkan lampiran berisi data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Hukum dipahami sebagai buatan masyarakat, hasil konstruksi sosial masyarakat, dan oleh karena itu harus dipahami dari sudut pandang si pembuatnya yaitu masyarakat.¹¹ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan seperti berikut “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”. Selanjutnya dikutip Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹²

¹¹ Ali Masyhar, 2015, *Op.Cit.*, hlm. 100

¹² T.M. Yulies, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) halaman 6-7

Konsep perlindungan hukum dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang dijalankan dengan proses litigasi maupun non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum baik secara perorangan maupun badan hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang masing-masing saling berlawanan, oleh karena itu dibutuhkan adanya hukum yang melindungi kepentingan pihak-pihak tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Sehingga setiap produk hukum yang ada termasuk perjanjian, wajib memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait. Idealnya setiap perjanjian harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Namun, nyatanya tidak selalu demikian, kadang-kadang ada pihak yang dirugikan.¹³

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk usaha memberikan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkepentingan tersebut. Apabila dikaitkan dengan lembaga pembiayaan konsumen khususnya koperasi wujud dari bentuk perlindungan masing-masing pihak adalah perjanjian kredit. Substansi dari klausula dalam perjanjian kredit mengenai hak-hak dan kewajiban harus ditaati sebaik-baiknya oleh masing-masing pihak tersebut.

¹³ Libertus Jehani. 2007. *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*. (Jakarta : Visi Media,2007) halaman. 1

Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain pemberian restitusi, kompensasi, pengobatan, dan bantuan hukum.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengajar dan Dosen ayat (1) huruf h mengatur bahwa guru diberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya di dalam kelas. Selanjutnya disebutkan secara rinci dalam pasal 39 :¹⁴

Tindakan perlindungan diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen yang bersifat preventif dan represif, baik lisan maupun tertulis. Jadi, perlindungan hukum dapat dianggap sebagai gambaran independen dari fungsi itu sendiri, yang memiliki pengertian hukum memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian sebagai bagian dari keseluruhan misinya.

Pemahaman di atas mendorong sejumlah ahli untuk menawarkan perspektif mereka tentang sifat perlindungan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada:¹⁵

- a. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai penjagaan harkat dan martabat manusia, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dan dilindungi dari kesewenang-wenangan melalui penggunaan prosedur yang ditentukan secara hukum. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf f

¹⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h

untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

- b. Undang-undang Perlindungan Hukum Kansil CST menetapkan sejumlah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegakhukum agar tercipta rasa aman, baik secara psikis maupun fisik, terhadap gangguan dan ancaman lain dari pihak manapun.
- c. Tujuan perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-haknya sebagaimana diatur oleh undang-undang. .
- d. Sekumpulan peraturan atau seperangkat aturan yang dapat melindungi satu hal terhadap yang lain, menurut Philipus M. Hadjon, disebut sebagai perlindungan hukum. Dalam konteks konsumen, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum melindungi hak-hak mereka dari segala sesuatu yang mengarah pada tidak terpenuhinya hak-hak mereka, seperti persaingan tidak sehat.

B. Tinjauan tentang Guru

1. Pengertian Guru

Seseorang yang mengabdikan dirinya pada bidang pendidikan melalui interaksi instruktif secara terstruktur, formal, dan sistematis dikenal sebagai guru. Seorang guru juga disebut sebagai profesi pendidikan atau jabatan pendidikan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan dalam Bab I, Pasal 1 bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tanggung jawab utama mendidik, mengajar, mengarahkan, dan melatih peserta didik sejak usia dini melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru juga disebut sebagai "pendidik profesional" di bagian lain dari undang-undang.¹⁶

Pengajar adalah pendidik yang berperan sebagai figur, panutan, dan peserta didik bagi anak didiknya dan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, guru harus memenuhi persyaratan kualitas pribadi tertentu, yang meliputi tanggung jawab, kemandirian, dan disiplin, agar efektif.¹⁷ Pendidikan diselenggarakan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing siswa melalui tahap-tahap pertumbuhan jasmani dan rohani yang diperlukan untuk mencapai tingkat kedewasaan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai ciptaan Tuhan, makhluk otonom, dan anggota masyarakat.¹⁸ Guru adalah mereka yang memberikan pendidikan dalam setting tertentu, yang mungkin tidak

¹⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Guru dan Dosen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 3

¹⁷E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: PT Rosdakarya, 2006), halaman 37

¹⁸ Muhamad Idris, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), halaman 49.

selalu lembaga pendidikan konvensional, tetapi dapat juga mencakup masjid, surau/mushallah di rumah, dan setting lain yang sejenis.¹⁹ Peran guru adalah salah satu yang melekat pada beberapa individu, dan posisi itu ditandai dengan kewajiban untuk mengajar dan mendidik siswa yang mereka temui. Guru merupakan peran yang memerlukan pengembangan kemampuan tertentu sebagai seorang guru dan tidak dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak berada dalam bidang pendidikan. Terlepas dari kenyataan bahwa masih ada hal-hal di luar sekolah di industri.²⁰ Ketika suatu lembaga atau yayasan mengeluarkan SK pengangkatan seseorang untuk menjabat sebagai guru dan pendidik di lembaga pendidikan formal, orang tersebut disebut sebagai "guru".²¹

Perlindungan secara khusus yang diberikan oleh hukum terhadap profesi guru secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dimana dalam pasal 39 disebutkan bahwa:

- a) Agar guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan aman, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau lembaga pendidikan perlu memberikan rasa aman yang memadai
- b) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

¹⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Cet II, Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 31

²⁰ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, (Cet IV, Jakarta: Grafindia, 2009), h. 15

²¹ Bahaking Rama, *Beberapa Pandangan tentang Guru sebagai Pendidik*, Lentera Pendidikan 10, no.1 (Juni 2007). h. 18.

- c) Sesuai dengan ayat (2), diberikan perlindungan hukum terhadap tindakan agresi, ancaman, ancaman, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, atau pihak lain.
- d) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap pemutus kerja yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan ketidakseimbangan yang tidak wajar di tempat kerja, yang memperkenalkan pandangan baru terhadap profesi, dan yang melakukan kunjungan lain atau memberlakukan pembatasan yang dapat membuat semakin sulit bagi guru untuk memenuhi tanggung jawab mereka.
- e) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap bahaya gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran tempat kerja, bencana alam, dan/atau bahaya lainnya.

Jelas dari ketentuan Pasal 39 di atas bahwa perlindungan yang ditawarkan oleh undang-undang terhadap profesi guru bersifat sedemikian rupa sehingga, jika persyaratan itu diikuti, instruktur tidak akan terlihat sebagai sumber ancaman atau ketakutan oleh mereka.

2. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum Bagi Guru

Jenis-jenis upaya perlindungan hukum bagi guru diantaranya:²²

a) Konsultasi

Ketika dihadapkan dengan isu-isu seperti perlindungan hukum, perlindungan profesional, perlindungan pekerjaan, dan perlindungan kekayaan

intelektual, instruktur dapat memberikan jaminan kepada mereka yang berada dalam posisi kepercayaan dan otoritas. Konsultasi dapat dilakukan dengan penasihat hukum, aparat penegak hukum, atau pihak lain yang dapat membantu instruktur dalam menyelesaikan masalah yang menyebabkan kesulitannya. Di sektor swasta, konsultasi adalah kegiatan pribadi antara pihak tertentu yang dikenal sebagai klien dan pihak lain yang dikenal sebagai konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien agar sesuai dengan tuntutan dan persyaratan kliennya. Pendapat hukum hanya diberikan oleh konsultan ketika diminta secara khusus oleh klien mereka.²²

b) Penggunaan mediator

Dalam situasi di mana guru dihadapkan pada persoalan yang menyangkut perlindungan, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti perselisihan antara guru dan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru hendaknya dapat membantu mereka dalam menengahi situasi

c) Konsiliasi dan Pemeliharaan Perdamaian

Ketika dihadapkan pada persoalan perlindungan, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan pihak ketiga, seperti perselisihan antara guru dan

²² <http://tokohtokohduniaku.blogspot.co.id/2015/11/profesi-kependidikan-perlindungan-dan.html>

(Diakses 7 Februari 2024, pukul 10.20 WIB)

penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara atau satuan pendidikan harus memberikan kesempatan untuk berdamai secara damai.

d) Advokasi yang tidak termasuk litigasi

Banyak pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan bantuan non litigasi apabila guru tersebut menghadapi permasalahan dalam hal perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi perselisihan antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan.

Akibatnya, selain litigasi, ada metode tambahan untuk penyelesaian konflik yang tidak termasuk pergi ke pengadilan, yang disebut non-litigasi. Alternatif penyelesaian konflik non-hukum dicapai dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan atau dengan mengesampingkan penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri. Saat ini, metode penyelesaian konflik melalui pengadilan yang tepat mendapat kritik positif baik dari kalangan profesi hukum maupun civitas akademika.²³

Meskipun upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya belum dibahas secara mendalam atau blak-blakan dalam pelaksanaannya, namun pelaksanaan pendidikan pemerintah

²³<http://tokohduniaku.blogspot.co.id/2015/11/profesi-kependidikan-perlindungan-dan.html>

(Diakses 7 Februari 2029, pukul 10.20 WIB)

sebenarnya telah memasukkan sejumlah inisiatif untuk melakukannya. Di antara aturan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 40 pada Ayat 1, berbunyi bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh :

- 1) kemampuan untuk memperoleh uang dalam jumlah yang cukup dan menerima manfaat jaminan sosial;
- 2) kompensasi yang sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) peningkatan karir yang sejalan dengan pengembangan kualitas;
- 4) perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan
- 5) kemampuan memanfaatkan sumber daya pendidikan, prasarana, dan sarana untuk membantu penyelesaian tugas.

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 14 mendefinisikan hak dan kewajiban guru dalam hal hak dan kewajiban, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memuat secara lengkap sebagai berikut.

- 1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum
- 2) amanan kesejahteraan sosial;
- 3) Promosi dan
- 4) penghargaan sesuai dengan prestasi kerjanya;
- 5) Memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas dan

- 6) hak kekayaan intelektual;
- 7) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- 8) Memperoleh
- 9) memanfaatkan sarana
- 10) prasarana pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab profesional.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Pasal 39 PP No.74 Tahun 2008 menegaskan lebih lanjut bahwa :

- 1) Misalnya, jika seorang siswa melanggar peraturan tertulis dan tertulis guru, undang-undang tingkat pendidikan instruktur, atau peraturan tertulis atau tertulis lainnya, guru dapat menghukum siswa tersebut, peraturan dan perundang-undangan yang berada dalam yurisdiksinya;
 - 2) Peringatan dan/atau teguran, baik lisan maupun tertulis, serta sanksi pendidikan sesuai dengan standar pendidikan dan persyaratan perundang-undangan, merupakan contoh pidana tersebut dalam ayat 1.
 - 3) Guru wajib melaporkan setiap pelanggaran tata tertib pendidikan yang dilakukan oleh siswa kepada kepala satuan pendidikan; ini di luar kuasa instruktur.
 - 4) Pelanggaran siswa terhadap aturan dan peraturan dilaporkan ke kepala sekolah oleh guru mereka, yang kemudian ditindaklanjuti dengan otoritas yang sesuai sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
- d. Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Guru dan tenaga kependidikan lainnya dilindungi dalam Pasal 2 Ayat 1 sampai dengan 5 yang secara rinci menguraikan caranya.

- 1) Guru dan tenaga kependidikan lainnya yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya
- 2) dilindungi dalam suatu upaya yang disebut dalam ayat satu sebagai "perlindungan".
 - a) Hukum;
 - b) Profesi;
 - c) Keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d) Hak atas kekayaan intelektual;
- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a mencakup perlindungan terhadap:
 - a) Tindak kekerasan;
 - b) Ancaman;
 - c) Perlakuan diskriminatif;
 - d) Intimidasi; dan/atau
 - e) Perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b mencakup perlindungan terhadap:
 - a) Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c) Pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d) Pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e) Pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas
- 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
- a) Gangguan keamanan kerja;
 - b) Kecelakaan kerja;
 - c) Kebakaran pada waktu kerja;
 - d) Bencana alam;
 - e) Kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
- 6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d berupa perlindungan terhadap:
- a. Hak cipta; dan/atau
 - b. Hak kekayaan industri.
 - c. KUHP Pasal 48, 50, 51 dan 249 tentang alasan pembeda dan pemaaf
- Dalam ketentuan hukum pidana alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana atau alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang (terdakwa) karena yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*) yaitu :
- 1. Pasal 48 KUHP; adanya daya paksa (*overmacht*)
 - 2. Pasal 249 KUHP; pembelaan terpaksa (*noodweer*)

3. Pasal 50 KUHP; melaksanakan undang-undang

4. Pasal 51 KUHP; melaksanakan perintah jabatan.²⁴

3. Peran dan Fungsi Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah meletakkan pondasi dasar yang sedemikian kokoh untuk menjamin profesi guru. Hal ini karena dibentuk berlandaskan tujuan pokok guna memperbaiki sistem pendidikan nasional Indonesia. Beberapa tujuannya adalah:

- a) mengangkat martabat guru dan dosen;
- b) menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
- c) meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
- d) memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
- e) meningkatkan mutu pembelajaran;
- f) meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- g) mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
- h) mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
- i) meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu

Secara khusus Undang-Undang Guru dan Dosen menjamin 38 perlindungan bagi para guru sebagaimana terumus dalam Pasal :²⁵

²⁴Harpani Maftuh, *“Perlindungan Hukum profesionalisme Guru”*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 7, Nomor 2 (2017): 1

²⁵ Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas;
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain;
- d. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- e. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Norma sebagaimana terumus dalam Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut, dapat dikelompokkan adanya 3 jenis perlindungan guru yaitu :

- 1) Perlindungan Hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain;
- 2) Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- 3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

C. Perlindungan Siswa

Semua fondasi dan harapan orang tua dibangun di atas anak-anak mereka. Terserah generasi berikutnya untuk memikul beban prinsip-prinsip bangsa di pundak mereka. Undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa "*anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun bahkan masih dalam kandungan*" dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. "Anak adalah anak yang masih berusia 12 tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun dan didakwa melakukan tindak pidana," menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012¹⁵", yang dimaksud dalam penelitian ini anak dibawah umur 18 tahun yaitu siswa kelas 10 dan 11 SMK.

Seperti dikatakan sebelumnya, status anak sebagai satu-satunya penerus negara menunjukkan bahwa hak-hak anak di Indonesia secara khusus dilindungi oleh konstitusi negara. Kehendak anak yang bersangkutan yang dilengkapi dengan kekuasaan (*macht*) dan diberikan kepada anak yang bersangkutan oleh sistem hukum/tatanan hukum yang bersangkutan. Salah satu hak anak tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa: "Anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, baik sepanjang perkembangan mereka dan sebelum mereka lahir." Selain itu, ia memiliki ayat (4) berikut: "Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari lingkungan yang mengganggu atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal mereka."

D. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disahkan untuk menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang berlaku sejak tahun 1989. Peraturan Perundang-undangan (UU No. 20 Tahun 2003) merupakan hasil dari reformasi di Indonesia yang pada umumnya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, mencabut keadilan, dan menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan berdampak signifikan terhadap isi, proses, dan sistem manajemen pendidikan. Pedoman sistem pendidikan mencakup kurikulum kurikuler untuk melayani siswa dan kemungkinan bidang keagamaan sebagai topik studi yang layak.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berdiri pada tanggal 30 Desember 2005, dan pendiriannya tidak dapat dipisahkan dari kedudukan organisasi tersebut sebagai organisasi guru di Indonesia. PGRI melakukan sejumlah langkah untuk menyadarkan keberadaan UU tersebut. Berikut Kronologi Perjuangan PGRI yang diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang direplikasi oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2006, VXVIII²⁶ :

Pertemuan dengan Presiden BJ Habibie dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yuwono Sudarsono dilakukan di Istana Merdeka pada 6 Januari 1999, sebagai bagian dari Kongres XVIII Lembaga Penelitian Geografis Indonesia (PGRI). Selain informasi yang disampaikan, Presiden Habibie menyatakan kepuasannya dengan amanat Kongres tentang UU Guru yang juga disampaikan. Pokok-pokok perlindungan hukum terhadap guru yang sesuai dengan Undang-undang U Nomor 14 Tahun 2005.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disahkan untuk menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang berlaku sejak tahun 1989. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang muncul sebagai hasil reformasi di Indonesia yang secara umum menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi keadilan, dan penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip ini akan

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, diperbanyak oleh pengurus besar persatuan guru republic Indonesia, 2006, V-XVIII

berdampak signifikan pada konten, proses, dan sistem administrasi pendidikan. Pedoman sistem pendidikan mencakup kurikulum kurikuler untuk melayani siswa dan kemungkinan bidang keagamaan sebagai topik studi yang layak.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005 tidak dapat dilepaskan dari tugas organisasi sebagai asosiasi guru. PGRI melakukan sejumlah langkah untuk menyadarkan keberadaan UU tersebut. Berikut rincian sejarah perjuangan PGRI: (dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, direproduksi oleh Dewan Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2006, V-XVIIII).

Sejak awal, PGRI meyakini bahwa diskriminasi terhadap guru merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda di Filipina. Akibatnya, PGRI bekerja keras untuk memastikan bahwa guru memiliki status dan kesejahteraan yang cukup dan tidak dipisahkan. Salah satu tugas Musyawarah PGRI XVIII di Bandung pada November 1998 adalah memperjuangkan kerangka hukum yang tegas dan mendasar bagi guru, yang menjadi inti persoalan perlakuan tersebut. Menyusul penutupan Kongres XVIII di Bandung, pengurus PGRI bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yuswono Sudarsono yang merupakan salah satu menteri yang menyampaikan pidato amanat kongres tentang legislasi guru yang ternyata membuahkan hasil positif.

Akibat Kongres XVIII di Bandung, pengurus PGRI diberi kesempatan bertemu dengan Presiden BJ Habibie yang didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yuwono Sudarsono, di Istana Merdeka pada 6 Januari 1999.

Menurut Pasal 3 ayat 2 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam politik hukum Undang-undang tersebut, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang disertai kewajiban mengelola dan memelihara alam semesta dengan dedikasi dan tanggung jawab penuh untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Manusia telah diberikan hak asasi manusia oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan martabat, harga diri, dan keseimbangan lingkungan. Keyakinan bahwa hak asasi manusia, termasuk hak guru, adalah hak dasar yang secara hakiki melekat pada diri manusia, serta bersifat universal dan abadi. Untuk mencapainya, semua hak asasi manusia, termasuk hak guru, harus dihormati dan dijunjung tinggi setiap saat, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.

Bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menegakkan dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang telah diterima oleh Indonesia, serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang telah diterima oleh Indonesia. Hak asasi manusia dilengkapi dengan tanggung jawab manusia yang mendasar, yang terdiri dari item-item berikut.

- a. Ketaatan pada hukum

- b. keikutsertaan dalam operasi pertahanan negara
- c. kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, moralitas, etika, dan ketertiban hidup bermasyarakat, bernegara, dan bernegara Selanjutnya, sebagai sarana untuk mendesak perubahan (demokrasi, desentralisasi, dan hak asasi manusia), hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945 sebagai bentuk protes.²⁷

Sebagai seorang guru, Anda memiliki hak atas perlindungan untuk diri sendiri dan pekerjaan Anda, termasuk hak kekayaan intelektual Anda. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Pengajar dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Ayat 7 tentang Perlindungan, beberapa pihak diwajibkan oleh undang-undang untuk melindungi guru.²⁵

- a) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada guru selama menyelesaikan tugasnya.
- b) Pengamanan tersebut di atas termasuk yang berkaitan dengan hukum, profesi, dan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c) Perlindungan hukum meliputi perlindungan terhadap ancaman, intimidasi, penyuapan, dan bentuk pelanggaran lainnya oleh penegak hukum, masyarakat umum, atau badan pemerintah lainnya.
- d) Perlindungan profesional terdiri dari perlindungan terhadap berbagai masalah, termasuk kurangnya pemahaman tentang aturan pekerjaan, kurangnya pemahaman tentang pekerjaan, dan kurangnya pemahaman

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, diperbanyak oleh pengurus besar persatuan guru republic Indonesia, 2006, V-XVIII

tentang pekerjaan itu sendiri. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kurangnya pemahaman tentang pekerjaan itu, kurangnya pemahaman tentang pekerjaan itu, dan kurangnya pemahaman tentang pekerjaan itu sendiri.

- e) Perlindungan kesehatan dan kesejahteraan pekerja mencakup perlindungan terhadap risiko penurunan kesejahteraan fisik dan mental pekerja, seperti yang terkait dengan kekerasan di tempat kerja, pelecehan seksual, dan bahaya tempat kerja lainnya.

Based on the mandate of Article 39 of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers as mentioned above, it can be stated that the realm of legal protection for teachers. The legal protection phrase provided here covers all dimensions related to efforts to realize legal certainty, security, and comfort for teachers in carrying out their professional duties.

1) Perlindungan Hukum

Semua dosen dan profesor harus dilindungi secara hukum dari tindakan tak terduga atau sewenang-wenang oleh pihak ketiga yang ceroboh. sebuah. Kekerasan,

- a) Ancaman, baik fisik maupun psikis,
- b) Siswa, orang tua siswa, masyarakat, staf, atau pihak lain
- c) Ancaman, baik fisik maupun psikis,
- d) Diskriminasi dan intimidasi
- e) Perlakuan yang tidak dapat diterima

2) Perlindungan Profesi

Hak guru atas keselamatan profesional mencakup perlindungan terhadap pemecatan karena kesalahan (PHK), upah yang tidak setara, dan pembatasan lain atas kemampuan mereka untuk berbicara secara bebas tentang profesi mereka dan profesi orang lain. Sub-domain perlindungan profesional diuraikan secara lengkap di sini.

- a. Penempatan guru di kelas harus didasarkan pada keahlian dan minat guru yang unik.
- b. Penilaian Dewan Kehormatan Guru Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan benar atau tidaknya perilaku seorang guru dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya.
- c. Penempatan dan penugasan instruktur berdasarkan kesepakatan perundingan bersama.
- d. Bagi guru yang dipecat dari pekerjaannya, hukuman harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja bersama.
- e. Untuk menjaga instruktur dari praktik pengupahan yang tidak adil, penyelenggara atau pimpinan satuan pendidikan formal wajib melakukannya.
- f. Kebebasan akademik untuk mengkomunikasikan ide-ide seseorang dijamin untuk setiap instruktur.
- g. Setiap guru memiliki kebebasan untuk:
 1. Mengungkapkan ekspresi,
 2. Mengembangkan kreatifitas, dan

3. Melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
- h. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain
 - i. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman. Termasuk:
 1. Substansi,
 2. Prosedur dalam menawarkan evaluasi kepada siswa
 3. Instrumen evaluasi; dan
 4. Penilaian akhir dari penilaian.
 - j. Terlibat dalam penentuan kelulusan siswa, meliputi:
 1. penguasaan penguasaan kompetensi,
 2. standar kelulusan topik atau mata pelajaran pelatihan, dan
 3. penentuan kelulusan keterampilan atau peminatan.
 - k. Memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru;
 1. Bersikap kritis dan objektif terhadap organisasi profesi;
 2. Kebebasan untuk berpartisipasi dalam organisasi atau asosiasi profesi.
 - l. Akses ke sumber informasi kebijakan.
 1. Partisipasi pada tingkat satuan pendidikan formal.
 2. Kontribusi pada tingkat kebijakan yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman yang dikumpulkan dari lapangan.


3) Kemungkinan untuk berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan formal.

Guru berhak atas perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru berhak atas perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya:

28 Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan

- a. dapat hidup nyaman di atas garis kemiskinan dan menerima bantuan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan yang sesuai dengan tugas dan kinerjanya;
- c. agar kekayaan intelektual dan hak-hak lainnya dilindungi;
- d. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya;
- e. untuk memiliki akses dan memanfaatkan sumber daya pendidikan untuk mendukung tugas profesional;
- f. bebas menilai dan menentukan kelulusan.

E. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris salah satu tipe penelitian hukum yang populer dan digunakan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum empiris sendiri bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan secara sistematis dengan menganalisis akibat-akibat hukum berdasarkan pengamatan. Metode Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian

yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Topik-topik atau tema yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku.

Data primer yang digunakan dalam metode penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara survey. Survey merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari narasumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris. Ditinjau dari objek kajiannya, penelitian hukum empiris dapat dibagi atas 5 (lima) jenis. Kelima objek kajian dalam penelitian empiris ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian efektivitas hukum
2. Penelitian kepatuhan terhadap hukum
3. Penelitian Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum;

4. Penelitian implementasi aturan hukum

5. Penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah social dan Penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum

Dari kelima objek kajian penelitian hukum empiris di atas, “hukum dipandang sebagai gejala sosial, dengan titik berat pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian-penelitian yang demikian, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor nonhukum yang memengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas”. Menurut Marzuki dalam buku metode penelitian hukum, “hasil yang hendak dicapai oleh penelitian semacam ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan: apakah ketentuan tertentu efektif di suatu daerah tertentu?; apakah ketentuan tertentu efektif untuk seluruh Indonesia?; factor-faktor nonhukum apakah yang memengaruhi terbentuknya ketentuan-ketentuan suatu undangundang?; dan apakah peranan lembaga tertentu efektif dalam penegakan hukum?”. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek :

- a. Pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis,
- b. Nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,
- c. Sejarah hukum,
- d. Penelitian hukum yang responsif,
- e. Permasalahan hukum dalam masyarakat,
- f. Efektifitas pelaksanaan aturan hukum,
- g. Kemanfaatan hukum dalam masyarakat,

- h. Kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum,
- i. Peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum,
- j. Penegakan hukum (law enforcement),
- k. Implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,
- l. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu,
- m. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum,
- n. Hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
- o. Hukum kebiasaan dan hukum adat,
- p. dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu melaksanakan tanya jawab dengan narasumber yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Menyusun dan membagikan angket atau kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber terkait dengan permasalahan tertentu.
- c. Observasi, yaitu peninjauan dengan cermat dan teliti mengenai suatu hal yang diteliti.
- d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi (data atau bahan hukum). Baik itu dengan cara merekam, memotret,

maupun membuat transkrip rekaman hasil wawancara yang bertujuan untuk menjadi data dukung dalam penelitian.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama kemudian dilakukan analisis hukum berdasarkan metode yang digunakan.

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Tipe penelitian Yuridis Empiris dilakukan dengan cara mewawancarai responden terkait dengan judul yang dibahas, dalam hal ini terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Guru di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran.

C. Fokus Penelitian

Peneliti membuat batasan masalah mengenai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa SMK Negeri H. Moenadi Ungaran Yang Berimplikasi Tindak Pidana, Bagaimana batasan tindakan yang dapat

dilakukan oleh guru dalam upaya mendisiplinkan siswa? Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan mendisiplinkan siswa di sekolah yang berimplikasi tindak pidana

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri H. Moenadi Ungaran yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan No.9, Tarubudaya, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517

E. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) sumber, yang meliputi:

Data Primer

Data primer adalah data yang akan diperoleh dengan melakukan observasi lapangan dengan responden secara langsung dan dikumpulkan serta diolah sendiri oleh peneliti.²⁸

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti Undang-undang, literatur, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan data lain yang mendukung penelitian.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer

²⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 106.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya UU No. Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586); f
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 7) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan dalam pemahaman bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku Literatur;
- 2) Hasil karya ilmiah;
- 3) Jurnal;
- 4) Artikel ilmiah;

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia.

F. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahanbahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

- 1) . Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang dijumpai.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.²⁹ Pada umumnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum berupa studi kepustakaan, wawancara, serta pengamatan. Untuk penelitian hukum normatif hanya menggunakan studi kepustakaan sedangkan pengamatan dan wawancara dilakukan untuk penelitian empiris.³⁰ Bukan berarti dalam penelitian hukum normatif tidak membutuhkan wawancara dan pengamatan, wawancara juga dibutuhkan sebagai data pendukung

²⁹ Ulber Silalahi, "*Metode Penelitian Sosial*". (Bandung: Refika Aditama, 2012), halaman 280

³⁰ Bachtiar, *Op.Cit*, halaman 139

untuk menjelaskan isu hukum yang diteliti.³¹ Hal tersebut tergantung pada ruang lingkup dan tujuan dari penelitian hukum yang dilakukan.³²

e. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Dalam proses wawancara skripsi ini peneliti akan mewawancarai :

1. Guru : Rina Rusana, S.Pd, Puan Maharani,S.Pd, Nur Wakhid Al Ghufron, S.Pd, Bambang Hermawan, S.Pd, Fariz Sigit Kurniadi, S.Pd
2. Siswa : Adelia Puspita Sari, Agustin Putri N, Azzahra fadhilla Mahardeni, Alia Frindani
3. Wali murid: Soko Mulyono, Ari Setiyawan

H. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dihadapi.³³ Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Alasan penulis menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan karena penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Langkah yang dapat ditempuh penulis dalam studi kepustakaan meliputi:

³¹ *Loc.Cit*

³² M. Syamsudin, “*Operasionalisasi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 101

³³ Zainuddin Ali, *Op.Cit* halaman 107.

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum;
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti;
- c. Mencatat dan mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan;
- d. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti;³⁴

Tujuan daripada kegiatan studi kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder sehingga akan didapat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung dilokasi penelitian. Observasi merupakan kegiatan yang penting dilakukan karena untuk mendapatkan informasi yang pasti.³⁵ Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data yang valid yang tidak cukup hanya dengan studi Pustaka. Metode ini mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran

I. Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti sehingga tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya

³⁴ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 82

³⁵ *Ibid*, halaman.196-197.

pada objek penelitian.³⁶ Uji validitas data dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pembaca, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai tuduhan bahwa penelitian tidak ilmiah dan sebagainya.³⁷

Validitas data dalam penelitian ini agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan validitas data dengan uji kredibilitas menggunakan bahan referensi. Bahan referensi yang dimaksud adalah data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti misalnya data hasil dari wawancara.³⁸ Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan tersebut penulis menggunakan bahan dokumentasi berupa catatan hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut diperlukan karena untuk mendukung data agar lebih dapat dipercaya.

J. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi, data ialah hasil pencatatan dan informasi merupakan makna dari hasil pencatatan.³⁹ Analisis data bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan yang diteliti dan menafsirkan data yang diperoleh serta menyusun

³⁶ Hardani, Dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*". (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), halaman 198.

³⁷ Lexy J Moelong, "*Metode Penelitian Kualitatif*". (Bandung: Rosyda Karya, 1991), halaman 320

³⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*". (Bandung: Alfabeta; 2017), halaman 275

³⁹ Prasetya Irawan, "*Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*". (Jakarta: STIA LAN, 2000), halaman 28-29.

data yang diperoleh sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian.⁴⁰

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah model analisis Milles dan Huberman, yaitu kegiatan analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data, yang meliputi:⁴¹

Reduksi Data

Mereduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih pokok-pokok dan fokus pada hal-hal yang penting. Dengan begitu data yang akan direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Pada penelitian ini mereduksi data akan dilakukan dengan cara wawancara, kemudian membuat rangkuman dari wawancara tersebut. Setelah memilih data yang akan digunakan dalam laporan penelitian.

Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data ini, berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh di lapangan

Penarikan Kesimpulan

Analisis data kualitatif langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini didukung oleh bukti-bukti yang valid yang

⁴⁰ Nanang Martono, "*Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), halaman 10.

⁴¹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), halaman. 16

didapatkan saat peneliti mengumpulkan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Guru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Guru dan Dosen

1. Kedudukan Guru

Guru adalah sebutan bagi suatu jabatan, jabatan, dan karier bagi seseorang yang menyerahkan dirinya pada bidang pendidikan melalui interaksi pendidikan yang formal, terstruktur, dan sistematis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengembangkan pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Guru adalah pendidik yang menjadi figur, panutan dan pengalaman bagi siswa dan lingkungannya. Guru harus memiliki kriteria kualitas pribadi tertentu yang meliputi akuntabilitas, kemandirian, dan disiplin. Guru adalah individu yang bertanggung jawab memberikan arahan kepada siswa dalam hal pertumbuhan rohani dan jasmani untuk mencapai tingkat kedewasaan, melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk otonom, dan makhluk sosial.⁴²

Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru di bidang pendidikan dasar, menengah,

⁴² Muhamad Idris, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Cet. I; Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008, hal.49.

dan anak usia dini diakui sebagai tenaga profesional dalam sistem pendidikan formal dan wajib diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³ Dalam hal keberhasilan upaya pendidikan apa pun, pendidik atau instruktur adalah kuncinya. Akibatnya, setiap inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia dan upaya pendidikan yang dihasilkan, selalu didasarkan pada komponen guru. Dalam pendidikan, tidak ada peran guru yang lebih besar daripada yang mereka mainkan.

Memiliki pekerjaan sebagai guru adalah suatu kehormatan. Guru adalah seorang pendidik sebagai insane yang mulia dan berjasa. Karena merekalah yang bertanggungjawab mendidik manusia bagi melahirkan generasi yang cerdas dan cakap serta sanggup melaksanakan tugas terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Menjadi guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kemuliaan seorang guru adalah ketika menjadi sosok yang dapat berperan penting dalam membawa masadepan bagi peserta didiknya. Guru sangat bangga ketika ada siswanya yang dapat menggapai apa yang ia cita-citakan, karena ia telah berhasil berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain lewat ilmu yang mereka ajarkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen:⁴⁴

Guru yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

⁴³ Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Guru dan Dosen. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 5.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen: Guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Berdasarkan Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dari ketentuan Undang-Undang guru dan dosen tahun 2005 di atas kedudukan guru begitu penting untuk memajukan kecerdasan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa, tidak hanya itu seorang guru harus profesional dalam bidangnya sesuai dengan gelar dan sertifikat yang dimiliki.

Secara lebih jauh tentang Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi pada Bab IV tentang guru.

Berdasarkan Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan Pasal 8 seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah terakhir dan juga harus sehat jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan bertaraf nasional.

Berdasarkan Pasal 10

A. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang dimaksud dengan “kompetensi guru” adalah perpaduan antara kompetensi berbasis pendidikan pedagogik, kepribadian/sosial, dan profesional.

B. Peraturan Pemerintah harus mengatur peraturan tambahan yang berkaitan dengan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila dikaji secara mendalam kompetensi seorang guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yaitu sebagai berikut, seorang guru harus berkompetensi dalam segala bidang baik dari keperibadiannya bahkan dari segi sosial.

2. Perlindungan Hukum Guru

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh guru, hal ini dikarenakan supaya guru dapat menjalankan tugasnya dengan aman, tenang dan mampu bekerja dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu siswi bernama Fadhila, beliau berkata :

“Iya Mas perlu, karena terlibat langsung berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan orang lain. Sehingga guru bisa dengan aman dan nyaman karena mereka bekerja dengan hak-hak yang dilindungi”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru bernama Rina

Rusana, beliau menyatakan :

“Perlu, karena di jaman sekarang ini guru bisa saja dilaporkan oleh oleh pihak orang tua bahkan siswa sendiri ke pihak berwajib”

Dilain pihak menurut Guru bernama Puan Maharani, beliau beranggapan perlindungan hukum terhadap guru perlu dijadikan sebagai dasar akan melakukan suatu proses pembelajaran dimana akan melakukan pendisiplinan kepada siswa. Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengajar dan Dosen Ayat 7 tentang Perlindungan, memuat ketentuan tentang perlindungan kewajiban guru dan hak atas kekayaan intelektual:⁴⁵

- a. Perlindungan profesional, hukum, dan kesehatan/keselamatan kerja semuanya termasuk dalam perlindungan.
- b. Kedua, pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi dan masyarakat, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan rasa aman kepada guru dalam melaksanakan pekerjaannya.
- c. PHK harus dilakukan sesuai dengan persyaratan legislatif, dan karyawan harus dilindungi dari ketidakseimbangan yang tidak dapat dibenarkan atau larangan/pembatasan terkait profesi lainnya saat menjalankan penilaian profesional mereka.
- d. Perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman diskriminasi, perlakuan diskriminasi, orang tua siswa, perlakuan tidak adil oleh siswa atau pihak lain.
- e. Melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja, kebakaran dan bencana alam lainnya, serta bahaya lainnya.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Op.cit.*, Pasal 39.

Bisa dikatakan pengajar menikmati berbagai perlindungan hukum berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. upaya untuk memberikan kejelasan hukum, kesehatan, dan karakteristik dalam semua kegiatan profesional yang dilindungi oleh hukum.⁴⁶

Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di atas, bahwa kenyataannya dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa guru dan wakil kepala sekolah bahwa ada kekhawatiran dan rasa takut untuk mendisiplinkan lebih tegas kepada murid. Kekhawatiran tersebut timbul karena satu sisi siswa telah melakukan pelanggaran baik tata tertib atau norma, akan tetapi disisi lain jika guru memberikan hukuman bisa saja siswa menganggap hal tersebut berlebihan dan bisa saja siswa melaporkan ke pihak berwajib. Padahal pemberian hukuman yang dilakukan masih dalam koridor yang diperbolehkan. Menurut hasil dari wawancara peneliti dengan salah seorang guru, adanya fenomena siswa yang memenjarakan gurunya sendiri padahal guru tersebut hanya mendisiplinkan siswa, bahkan sampai ada guru yang dibacok oleh siswanya sendiri hanya karena memeberi nilai jelek kepada siswa tersebut hak itu karena kurangnya etika peserta didik kepada gurunya.⁴⁷ Menurut beliau etika peserta didik sekarang sangat kurang, mereka hanya menuruti nafsu sesaat, sehingga perlu adanya pendidikan karakter untuk peserta didik. Bahkan beliau pernah mengalami sendiri dimana

⁴⁶ <http://profdikguru.blogspot.co.id/2015/05/perindungan-hak-hak-guru.html?view=mosaic>

(Diakses 22 Januari, pukul 09.27 WIB).

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Rina Rusana, salah seorang guru BK di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran pada bulan April 2024

ketika beliau melakukan pendisiplinan kepada siswi yang memakai lipstik dengan menyuruh siswi tersebut menghapus lipstik tersebut dengan tisu dan menyita lipstik yang digunakan, malah beliau mendapatkan cacian bahwa guru saja boleh memakai lipstik mengapa siswinya tidak boleh. Padahal sebagai seorang siswi, hal tersebut menyalahi norma yang ada. Karena sebagai siswi seharusnya tidak memakai *make up* yang berlebihan, bahkan di tata tertib pun sudah diatur bahwa siswi tidak boleh memakai *make up* yang berlebihan dan tidak boleh membawa alat rias seperti lipstik, bedak, maskara, dan lain-lain ke lingkungan sekolah.

Hal seperti inilah yang menyebabkan guru memerlukan perlindungan hukum. Karena guru bisa saja mendapatkan tindakan kekerasan, ancaman, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil baik dari orang tua, siswa, bahkan dari orang lain. Maka dari hasil wawancara dan observasi peneliti, ketika siswa melakukan kesalahan seperti pelanggaran tata tertib atau norma, maka ada prosedur yang harus dilakukan. Prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh guru yaitu seperti pemanggilan peserta didik, mencari tahu apa penyebab peserta didik melanggar aturan atau norma, menasehati peserta didik, baru memberikan konsekuensi hukuman atau adanya tugas tambahan kepada peserta didik.

1) Perlindungan profesi

Hak guru atas keselamatan profesional meliputi perlindungan dari pemecatan (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hak untuk menyatakan pendapat tanpa takut dikucilkan, dan hak untuk tidak melakukan tindakan yang akan merugikan profesi guru dalam posisi yang kurang

menguntungkan. Langkah-langkah perlindungan bagi para profesional diuraikan secara lebih rinci dibagian selanjutnya.

a. Tindakan profesional seorang guru dinilai oleh Majelis Kehormatan Guru Indonesia, yang mempertimbangkan benar dan salahnya.

b. Guru harus ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan apa yang mereka ketahui, apa yang ingin mereka lakukan, dan apa yang mereka sukai.

c. Guru harus diberhentikan sesuai dengan persyaratan Undang- undang atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama yang mengatur pekerjaan mereka.

d. Kompensasi pendidik harus dilindungi oleh kepala satuan pendidikan formal, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengajar dibayar secara adil.

e. Kebebasan akademik setiap instruktur untuk mengkomunikasikan ide-idenya.

f. Kesepakatan atau kesepakatan kerja bersama mengatur penugasan dan penempatan pengajar di sekolah masing-masing.

g. Setiap guru harus dilindungi dari setiap dan semua kegiatan yang dapat membahayakan kemampuannya untuk mengajar secara efektif.

h. Setiap guru mempunyai kebebasan untuk:

1) bagaimana mengatakan apa yang sebenarnya kamu rasakan kepada seseorang

2) Berpikir kreatif dan menerapkan ide-ide baru yang secara signifikan meningkatkan pengalaman pendidikan adalah dua keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di sekolah.

i. Evaluasi siswa dapat diberikan dengan tingkat kemandirian yang tinggi.

j. Di daerah konflik, setiap instruktur harus bebas dari berbagai bahaya, tekanan, dan kecemasan.

k. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi:

- 1) Amati organisasi profesional dengan mata kritis dan kepaladatar.
- 2) Dipilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau perkumpulan profesi guru.
- 3) Mengungkapkan komentar secara lisan atau tertulis berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

l. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi: ⁴⁸

- 1) Partisipasi satuan pendidikan formal dalam pembuatan kebijakan pendidikan.
- 2) Akses ke sumber informasi kebijakan; dan
- 3) Berkontribusi pada kebijakan di tingkat yang lebih tinggi dengan memanfaatkan keahlian lapangan.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran, melindungi profesi guru diperumit oleh kenyataan bahwa turunnya moral spiritual siswa. Dimana guru tidak dihormati, bahkan ada yang berani melawan guru saat diberikan pendisiplinan terhadap siswa. Kemudian kurang pemahannya orang tua akan pola pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya, dan juga kurangnya kesepahaman antara orang tua dengan sekolah dalam mendidik siswa. Satu sisi sekolah melakukan pendisiplinan kepada siswa supaya siswa jera, namun ada juga orang tua yang merasa tidak terima akan perlakuan pendisiplinan tersebut. padahal di dalam surat keterangan setelah dinyatakan diterima di sekolah

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

yang ditandatangani bermaterai ada kalimat yang berbunyi siap untuk menaati semua tata tertib yang ada di sekolah.

Perlindungan hukum itu penting bahwa guru dilindungi secara hukum dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan oleh pihak yang lalai. Tindakan perlindungan, seperti yang dihasilkan dari kegiatan orang tua siswa, siswa itu sendiri, masyarakat umum, dan pihak lain termasuk dalam cakupan perlindungan hukum yang disinggung. Langkah-langkah ini ada di undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 39 meliputi:

- a. Ancaman, baik fisik maupun psikologis
- b. Tindak kekerasan
- c. Perlakuan tidak adil
- d. Perlakuan diskriminatif, dan
- e. Intimidasi

Saat ini belum ada yang berinisiatif, namun setelah meninjau sejumlah insiden yang melibatkan guru, dapat disimpulkan bahwa perlindungan guru masih sangat terbatas dan jauh dari memadai. Ada guru yang diancam karena mengingatkan siswa untuk ijin terlebih dahulu ke BK sebelum keluar lingkungan sekolah. Namun karena siswa tidak mau ijin ke BK terlebih dahulu, maka dibentak oleh guru tersebut. Tapi siswa tersebut malah gentian membentak, karena guru tersebut agak marah maka reflek ingin menampar siswa tersebut. Selanjutnya siswa tersebut malah mengancam akan melaporkannya ke orang tua bahkan bisa melaporkannya ke pihak berwajib.

Saat ini guru semakin ditindas oleh peserta didiknya, hal ini banyak yang terjadi di setiap jenjang sekolah yaitu SD,SM, SMA karena peserta didik sudah mampu mengekspresikan dirinya, tidak hanya itu siswa juga seringkali melapor kepada orang tuanya, yang mengakibatkan orang tuanya memusuhi gurunya.

2) Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengakuan HaKI merupakan hak yang dihasilkan oleh seorang guru melalui hasil produktifitas dan pemikiran sehingga membuahkan hasil karya dan berguna untuk manusia. Objek dalam HaKI ialah sebuah karya yang lahir dari kemampuan manusia. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.⁴⁹

Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup sebagai berikut:⁵⁰

- a. Hak Cipta Karya Tulis
- b. Hak Cipta Karya Buku
- c. Hak Cipta Hasil Penelitian
- d. Hak Cipta Jurnal Peer-review
- e. Hak cipta untuk hasil yang dihasilkan oleh penulis
- f. Hak Cipta atas karya seni, serta dalam bidang inovasi ilmiah,teknis, dan seni, dan sejenisnya, dan
- g. Hak Paten atas karya teknologi, antara lain

⁴⁹ Dirjen Hak Kekayaan Inelektual Kemkumham, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*.

⁵⁰ <http://profdikguru.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-hak-hak-guru.html?view=mosaic>,
Op.cit.

Pelaksanaan perlindungan profesi, perlindungan hukum, perlindungan K3, dan perlindungan HaKI bagi guru dilakukan dengan menggunakan asas-asas sebagai berikut:⁵¹

- a. Manfaatnya adalah penerapan perlindungan hukum bagi guru berdampak pada penguatan profesionalisme, martabat, dan kesejahteraannya, serta kemampuannya untuk berkontribusi pada pertumbuhan pendidikan formal.
- b. Asas unitaristik atau impersonal tidak membedakan antara jenis pengajar, agamanya, latar belakang budayanya, tingkat pendidikannya, atau tingkat sosial ekonominya.
- c. Sepanjang upaya pemberian bantuan dan perlindungan hukum bagi guru dilakukan sesuai dengan norma komersialisasi dari lembaga mitra atau pihak lain yang berkepentingan, maka organisasi tersebut tergolong nirlaba.
- d. Ketika perlindungan diterapkan, dorongan untuk menerapkannya mungkin berasal dari instruktur atau lembaga mitra, atau dari keduanya.

Hak-hak guru dilindungi dan masalah diselesaikan dalam lingkungan yang demokratis di mana upaya untuk melestarikan hukum dan mengatasi masalah dilakukan dengan pendekatan demokratis atau di mana dialog dan kesepakatan diprioritaskan.

- e. Sesuai dengan pemikiran tersebut, maka pelaksanaan perlindungan hukum dan penyelesaian kesulitan yang dialami oleh pengajar dipusatkan pada masalah utama.

⁵¹<https://kesharlindungdikmen.com/.../amsori%20slide%20perlindungan%20hukum.ppt> (Diakses 22 Januari, pukul 22.15 WIB)

1. Gagasan multi-pendekatan, yang menurutnya kegiatan perlindungan hukum bagi guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain informal, formal, litigasi, nonlitigasi, dan metode lainnya.

Meskipun perlindungan hukum bagi guru secara jelas diatur dalam undang-undang, seperti dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39 dan Undang-Undang Pengadaan Umum Nomor 74 Tahun 2008 Bagian Kesembilan, Pasal 40 sampai dengan 42 Undang-Undang Perlindungan Guru, situasi yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa ini perlindungan belum tercapai sepenuhnya.

3. Harmonisasi Antara Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa guru adalah tenaga pendidik yang profesional dan memiliki tugas sebagai pendidik, mengajar, mendidik, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik di dalam dunia pendidikan, mulai dari pendidikan formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, atas. Guru merupakan orang paling ingin tahu tentang semua informasi yang berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan anak didiknya.⁵²

Perlindungan guru merupakan sebuah upaya pemerintah untuk melindungi guru sebagai tenaga pendidik, agar guru sebagai pendidik yang professional

⁵² Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

tenang dan damai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik. Baik dari aspek kejahatan dan hukum, dan kemasyarakatan.

1. Kode Etik Guru

Pekerjaan profesional tentu mempunyai pedoman yang digunakan untuk rujukan dalam melakukan kegiatan tugasnya. Pedoman dalam profesi keguruan yang seringkali disebut kode etik guru. Kode etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah norma dan asas sebagai landasan tingkah laku suatu kelompok.⁵³ Jadi kode etik adalah asas dan norma yang digunakan oleh guru sebagai landasan tingkah laku. Selain itu menurut beberapa ahli kode etik adalah landasan moral dan juga pedoman tingkah laku guru dalam melaksanakan pengabdian dan menjalankan tugasnya sebagai guru.⁵⁴ Kode etik adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman dan perilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, masyarakat dan warga Negara.⁵⁵ Adapun tujuan kode etik adalah untuk kepentingan anggota profesi itu sendiri.⁵⁶ Adapun tujuan kode etik yaitu :

- a. memelihara kesejahteraan anggota,
- b. menjunjung tinggi martabat profesi,
- c. meningkatkan pengabdian anggota yang bersifat material,
- d. meningkatkan mutu organisasi profesi,

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵⁴ Sotjipto, *Profesi Keguruan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 30.

⁵⁵ S. Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 100.

⁵⁶ Sotjipto, *Op.Cit.*, hal. 13.

e. meningkatkan pengabdian profesi.

Kode etik yang menjadi landasan bagi guru Indonesia adalah kode etik yang diadopsi oleh kongres PGRI XXI berdasarkan keputusan nomor VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia, yang tersedia secara online (KEGI). Kode etik ini merupakan evolusi dari kode etik guru, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Pertama dan terutama, membimbing siswa dalam mengembangkan individu yang mewujudkan semangat Pancasila; kedua, menyediakan guru dengan profesional yang membantu mereka dalam menerapkan kurikulum; ketiga, memungkinkan guru untuk berkomunikasi dengan siswa untuk mengumpulkan informasi tentang mereka; dan keempat, menyediakan guru dengan profesional yang membantu mereka dalam menerapkan kurikulum. Keempat belas, guru menanamkan rasa kebersamaan di sekolah; kelima belas, guru tetap berkenalan dengan masyarakat sekitar; Keenam, guru mengembangkan profesi dengan cara individu maupun kelompok. Ketujuh, guru memelihara dan menciptakan rasa kekeluargaan bersama dengan guru lain, terakhir guru melakukan tugasnya sebagai seorang guru profesional sesuai dengan kebijakan pemerintah.⁵⁷

2. Perlindungan hukum bagi tenaga pendidik guru

Dalam upaya pemerintah menyelenggarakan pendidikan sebenarnya sudah banyak perlindungan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga pendidik, meskipun semua ini belum dijelaskan secara rinci dan kadang-kadang tumpul

⁵⁷ PB PGRI, “Kode Etik Guru Indonesia” pgrigk.wordpress.com. diakses pada Sabtu 17 Februari 2018.

dalam pelaksanaan, ada beberapa regulasi yang telah diupayakan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- b. Pasal 40 ayat 1 bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
- c. jaminan kesejahteraan sosial dan penghasilan yang memadai;
- d. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi;
- e. pembinaan karir berdasarkan pengembangan kualitas;
- f. perlindungan hukum tugas dan HaKI; dan
- g. kesempatan menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran.⁵⁸
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pada bagian kedua di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang hak dan kewajiban, semua hak dan kewajiban guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban seorang guru harus dilaksanakan adalah sebagai berikut yaitu pada Ayat 1 berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus:

- a. memperoleh gaji yang melebihi biaya hidup pokok dan tunjangan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan penghargaan dan promosi sesuai dengan kewajiban dan prestasi kerjanya.
- c. Memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas dan pelestarian hak

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

kekayaan intelektual

d. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keahliannya di bidang tempat ia bekerja.

e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka memfasilitasi penerapan profesionalisme dalam proses belajar mengajar;;

f. Kebebasan untuk memutuskan dan memberikan kelulusan, penghargaan, dan/atau hukuman kepada siswa sesuai dengan prinsip pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan diberikan kepada guru.

g. Mengembangkan perasaan nyaman dan jaminan bahwa seseorang akan aman saat melakukan tugas sebagai guru profesional;

h. Memiliki fleksibilitas untuk terhubung dengan profesional lain melalui kelompok profesional;

i. Diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pendidikan;

j. Peluang untuk memperkuat dan mengembangkan kredensial dan kompetensi akademik diperoleh dalam kategori ini.

k. Memperoleh pelatihan dan pertumbuhan profesional di bidangnya untuk mempertahankan kedudukannya profesionalnya.⁵⁹

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Pasal 7 ayat (1) huruf bahwa seorang guru harus mempunyai jaminan perlindungan hukum dalam melakukan tugas profesionalnya, pada Pasal 39 dipaparkan secara jelas bahwa:

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- a. Terjaganya kesehatan, keselamatan, profesi, dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. Untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pendidik, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi memiliki kewajiban untuk memberikan keselamatan.
- c. perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang meliputi perlindungan hukum bagi diri sendiri, serta perlindungan hukum dari kekerasan, ancaman, bahkan perlakuan tidak adil dari siswa, orang tua siswa, masyarakat, dan pihak ketiga lainnya.
- d. Profesi guru didefinisikan sebagai berikut pada ayat (2): pertumbuhan penyediaan ketidakseimbangan yang tidak sesuai; pemutusan hubungan kerja; dengan profesi; dan perlindungan yang menghalangi seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik
- e. keselamatan dan kesehatan kerja pada ayat (2) Perlindungan terhadap perlindungan keselamatan kerja, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, dan kesehatan lingkungan kerja, yang berkaitan dengan segala hambatan dalam melakukan pekerjaan.

Prilaku keberutalan peserta didik di sekolah, pada dasarnya tergantung bagaimana cara orang tua mendidiknya di rumah bagaimana mereka dibimbing oleh orang tuanya, bahkan bagaimana orang tua menanamkan akhlak kepada anak-anak mereka. Pergaulan yang mereka lakukan juga sangat berdampak pada keperibadian seorang anak. Kurangnya penanaman tata kerama orang tua membuat prilaku anak di rumah menjadi tidak karuan. Guru memberikan contoh

perilaku yang baik di dalam dan di luar sekolah. Karena perilaku kekerasan yang dikembangkan oleh siswa di sekolah, tidak ada lagi keseimbangan antara pendidikan intelektual dan pengembangan karakter atau moral. Pendidikan karakter tidak dimasukkan ke dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ketika pola asuh yang membangun karakter siswa seperti saling mengasah, mengasuh, dan saling menghormati jarang digunakan, perilaku kejam anak dibiarkan berkembang.

Penganiayaan yang seringkali dilakukan oleh siswa kepada guru bukanlah proses yang sebentar. Ketidak hormatnya seorang siswa pada guru sehingga di mata murid guru hanyalah orang biasa yang tidak memiliki wibawa karena di sekolah hanya membentuk kecerdasan saja kurangnya pembentukan tatakerama dan akhlak. Tidak hanya faktor anak yang membuat siswa menjadi kurang memiliki tata kerama namun kadang kala guru sering melakukan kekerasan pada anak yang dapat menimbulkan semakin bencinya anak murid kepada gurunya.

Pembentukan karakter anak merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa hormat pada guru, seringkali tidak disadari oleh orang tua bahwa di sekolah hanya tempat mencerdaskan kemampuan dan meningkatkan akademis anak sedangkan pembentukan mental dan sikap anak jauh dari kata kurang. Kekurangan ini seharusnya dilengkapi oleh orang tua di rumah dengan menanamkan perilaku, sopan santun dan sikap anak. Anak lebih banyak di rumah sehingga lingkungan keluarga paling tepat untuk membentuk karakter anak.

Kedisiplinan dan sikap bertanggung jawab sangat dibutuhkan di sekolah dalam pendidikan, seperti taat pada aturan, disiplin, hormat pada guru dan juga

membentuk pribadi yang berkarakter mulia, namun bukan karakter yang amburadul. Di sekolah guru bertugas untuk memberikan contoh pada anak muridnya. Di sekolah juga mengadakan hukuman jika ada orang yang melanggar aturan sekolah.

Jika terjadi kekerasan kepada guru yang dilakukan oleh anak murid maka harus di selesaikan sesuai hukum yang berlaku. Agar hal ini tidak terulang kembali.

Apabila anak yang melakukan kekerasan kepada guru berumur kurang dari 18 tahun namun sudah berusia 12 tahun dan masih digolongkan sebagai anak maka sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁶⁰

Tingkah laku anak yang melakukan kekerasan terhadap gurunya dapat dijerat dengan pidana dalam keadaan tertentu. Namun sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, (setengah) pidana bagi orang dewasa dikenakan kepada anak-anak menurut undang-undang.⁶¹

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana yang diurutkan berdasarkan abjad:

Berikut adalah hukuman untuk penganiayaan:

- a. Penjara dua tahun delapan bulan atau denda empat ribu lima ratusrupiah;

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

- b. Jika cederanya serius, hukumannya lima tahun penjara;
- c. Jika cedera mengakibatkan kematian, hukumannya adalah tujuhtahun penjara;
- d. Penganiayaan sama dengan merusak kesehatan dengan sengaja; dan
- e. Pengadilan tidak dapat dihukum.

Terkadang apa yang dilakukan guru merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik, dalam melaksanakan kewajibannya dalam belajar sesuai dengan harapan status profesionalnya, yang mengakibatkan kerancuan. Guru bertanggung jawab untuk mengantarkan murid-muridnya ke suatu tujuan tertentu agar mereka mendapatkan pendidikan. Upaya guru untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan menghukum muridnya terhambat oleh ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak. Ketika instruktur ingin mendisiplinkan muridnya untuk mencapai tujuan pendidikan, ketika guru menghukum mereka, anak-anak sering mengeluh kepada orang tua mereka, yang kemudian melapor ke polisi dan KPAI karena mereka menganggap guru telah melanggar hukum.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 mengakui pentingnya melindungi profesi guru secara keseluruhan. Berikut pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan guru: Guru berwenang menjatuhkan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, aturan tertulis dan tidak tertulis yang telah ditetapkan oleh guru; peraturan di tingkat satuan pendidikan; peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah yurisdiksi kewarganegaraan; atau peraturan lain yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat 1 dan

2. Disiplin itu berupa teguran atau teguran tertulis atau lisan, baik tertulis maupun lisan. Kode etik untuk guru, konsekuensi pendidikan, dan persyaratan hukum semuanya dibahas. Kedua, berdasarkan Pasal 40, guru berhak atas perlindungan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik dalam rasa aman; antara lain dijamin keselamatannya oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi guru, masyarakat, dan otoritas masing-masing. Ketiga, guru berhak atas perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, intimidasi, dan perlakuan tidak adil terhadap siswa, orang tua siswa, dan anggota masyarakat, sesuai dengan Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak

Pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Anak sangat penting untuk melindungi keberlangsungan hidup anak, bahkan menjaga psikologi anak, tidak hanya di rumah namun di sekolah juga. Seseorang anak akan mendapatkan jaminan pendidikan dan pembelajaran dari guru yang mengajar di sekolah. Undang-Undang ini juga akan menjamin seorang siswa untuk mengembangkan kemampuannya dan kreatifitas anak, akan tetapi undang-undang ini memberikan dampak negatif ke dalam dunia pendidikan. Dampak negatif pada dunia pendidikan yaitu memberikan kesan imunitas kepada seorang anak yang merasa menjadi korban.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- 1) Kejahatan seksual;
- 2) Melibatkan dalam peperangan;
- 3) Kejahatan kekerasan;

- 4) Melibatkan dalam politik; dan
- 5) Melibatkan sengketa bersenjata.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di dunia pendidikan;
- 2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dalam pembelajaran untuk mengembangkan potensi dan kecerdasan pada diri anak; dan
- 3) Berdasarkan ayat (1) dan (1a) Anak Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa (SLB) dan Anak yang mempunyai keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam hal dunia pendidikan dalam proses pembelajaran akan membutuhkan guru, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, membimbing dan mengajar, namun di sisi lain ketika guru ingin memberikan sanksi harus mengetahui Undang-Undang Anak.⁶²

Untuk menjadi pendidik yang baik, seorang guru harus mengikuti hukum dan mampu menjatuhkan hukuman kepada siswa yang melanggar moral, konvensi sosial, dan standar kesusilaan lainnya, antara lain. Peraturan di tingkat satuan pendidikan, serta peraturan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah yurisdiksinya, semuanya tertulis dan lisan.⁶³

Ketika berhadapan dengan anak-anak pembangkang, guru didorong untuk menggunakan logika dan alasan. Siswa lebih mungkin dirugikan ketika instruktur

⁶² Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

⁶³ Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

memanjakan nafsu mereka untuk menegur mereka, sehingga guru harus belajar mengelola emosi mereka sambil mendisiplinkan mereka.

Secara khusus, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut Pasal 1 KHA/Keppres No. 36 Tahun 1990, “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika Undang-undang menentukan bahwa kedewasaan dicapai padausia yang lebih muda dari 18 tahun.” Sebagai tambahan, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun yang belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang bermanfaat bagi kesejahteraan anak.”⁶⁴

Perlindungan anak mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya, memungkinkan mereka untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan prasangka.

Istilah di atas mengandung konsep bahwa anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan emosional, penelantaran, dan eksploitasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dibentuk pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto, memuat undang-undang yang mengatur tentang keselamatan anak di Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Hak Asasi Manusia Pasal 52 sampai dengan 66 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah”. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang merupakan representasi untuk menjaga hak-hak anak yang melanggar aturan hukum. Mahasiswa pemasyarakatan secara khusus disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang merupakan peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan.⁶⁵

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Guru

1. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum Bagi Guru

Jenis-jenis upaya perlindungan hukum bagi guru diantaranya:⁶³

a. Konsultasi

Ketika dihadapkan dengan isu-isu seperti perlindungan hukum, perlindungan profesional, perlindungan pekerjaan, dan perlindungan kekayaan intelektual, instruktur dapat memberikan jaminan kepada mereka yang berada dalam posisi kepercayaan dan otoritas. Konsultasi dapat dilakukan dengan penasihat hukum, aparat penegak hukum, atau pihak lain yang dapat membantu instruktur dalam menyelesaikan masalah yang menyebabkan kesulitannya. Di sektor swasta, konsultasi adalah kegiatan pribadi antara pihak tertentu yang dikenal sebagai klien dan pihak lain yang dikenal sebagai konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien agar sesuai dengan tuntutan dan

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

persyaratan kliennya. Pendapat hukum hanya diberikan oleh konsultan ketika diminta secara khusus oleh klien mereka.⁶⁶

b. Penggunaan mediator

Dalam situasi di mana guru dihadapkan pada persoalan yang menyangkut perlindungan, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti perselisihan antara guru dan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru hendaknya dapat membantu mereka dalam menengahi situasi

c. Konsiliasi dan Pemeliharaan Perdamaian

Ketika dihadapkan pada persoalan perlindungan, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan pihak ketiga, seperti perselisihan antara guru dan penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara atau satuan pendidikan harus memberikan kesempatan untuk berdamai secara damai.

d. Advokasi yang tidak termasuk litigasi

Banyak pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan bantuan non litigasi apabila guru tersebut menghadapi permasalahan dalam hal perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya

⁶⁶ <http://tokohtokohduniaku.blogspot.co.id/2015/11/profesi-kependidikan-perlindungan-dan.html>

(Diakses 7 Februari 2024, pukul 10.20 WIB)

dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi perselisihan antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan.

Akibatnya, selain litigasi, ada metode tambahan untuk penyelesaian konflik yang tidak termasuk pergi ke pengadilan, yang disebut non-litigasi. Alternatif penyelesaian konflik non-hukum dicapai dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan atau dengan mengesampingkan penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri. Saat ini, metode penyelesaian konflik melalui pengadilan yang tepat mendapat kritik positif baik dari kalangan profesi hukum maupun civitas akademika.⁶⁷

Meskipun upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya belum dibahas secara mendalam atau blak-blakan dalam pelaksanaannya, namun pelaksanaan pendidikan pemerintah sebenarnya telah memasukkan sejumlah inisiatif untuk melakukannya. Di antara aturan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 40 pada Ayat 1, berbunyi bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh :

1. kemampuan untuk memperoleh uang dalam jumlah yang cukup dan menerima manfaat jaminan sosial;
2. kompensasi yang sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

⁶⁷<http://tokohduniaku.blogspot.co.id/2015/11/profesi-kependidikan-perlindungan-dan.html>

(Diakses 7 Februari 2029, pukul 10.20 WIB)

3. peningkatan karir yang sejalan dengan pengembangan kualitas;
4. perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan
5. kemampuan memanfaatkan sumber daya pendidikan, prasarana, dan sarana untuk membantu penyelesaian tugas.

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 14 mendefinisikan hak dan kewajiban guru dalam hal hak dan kewajiban, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memuat secara lengkap sebagai berikut.

1. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum
2. amanan kesejahteraan sosial;
3. Promosi dan
4. Penghargaan sesuai dengan prestasi kerjanya;
5. Memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas dan
6. hak kekayaan intelektual;
7. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
8. Memperoleh memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan tanggungjawab profesional.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Pasal 39 PP No.74 Tahun 2008 menegaskan lebih lanjut bahwa :

1. Misalnya, jika seorang siswa melanggar peraturan tertulis dan tertulis guru, undang-undang tingkat pendidikan instruktur, atau peraturan tertulis atau

tertulis lainnya, guru dapat menghukum siswa tersebut, peraturan dan perundang-undangan yang berada dalam yurisdiksinya;

2. Peringatan dan/atau teguran, baik lisan maupun tertulis, serta sanksi pendidikan sesuai dengan standar pendidikan dan persyaratan perundang-undangan, merupakan contoh pidana tersebut dalam ayat 1.
3. Guru wajib melaporkan setiap pelanggaran tata tertib pendidikan yang dilakukan oleh siswa kepada kepala satuan pendidikan; ini di luar kuasa instruktur.
4. Pelanggaran siswa terhadap aturan dan peraturan dilaporkan ke kepala sekolah oleh guru mereka, yang kemudian ditindaklanjuti dengan otoritas yang sesuai sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

6) Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Guru dan tenaga kependidikan lainnya dilindungi dalam Pasal 2 Ayat 1 sampai dengan 5 yang secara rinci menguraikan caranya.

1. Guru dan tenaga kependidikan lainnya yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya
2. dilindungi dalam suatu upaya yang disebut dalam ayat satu sebagai "perlindungan".
3. Hukum;
4. Profesi;
5. Keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
6. Hak atas kekayaan intelektual;

7. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a mencakup perlindungan terhadap:
 - a. Tindak kekerasan;
 - b. Ancaman;
 - c. Perlakuan diskriminatif;
 - d. Intimidasi; dan/atau
 - e. Perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
8. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b mencakup perlindungan terhadap:
 - a. Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. Pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. Pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. Pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas
9. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
 - a. Gangguan keamanan kerja;
 - b. Kecelakaan kerja;
 - c. Kebakaran pada waktu kerja;

- d. Bencana alam;
 - e. Kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
10. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d berupa perlindungan terhadap:
- a. Hak cipta; dan/atau
 - b. Hak kekayaan industri.
 - c. KUHP Pasal 48, 50, 51 dan 249 tentang alasan pembeda dan pemaaf Dalam ketentuan hukum pidana alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana atau alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang (terdakwa) karena yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*) yaitu :
 - 1. Pasal 48 KUHP; adanya daya paksa (*overmacht*)
 - 2. Pasal 249 KUHP; pembelaan terpaksa (*noodweer*)
 - 3. Pasal 50 KUHP; melaksanakan undang-undang
 - 4. Pasal 51 KUHP; melaksanakan perintah jabatan.⁶⁸

⁶⁸Harpani Maftuh, “*Perlindungan Hukum profesionalisme Guru*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 7, Nomor 2 (2017): 1

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. SMK NEGERI H. MOENADI UNGARAN sudah melaksanakan perlindungan hukum terhadap guru. Perlindungan hukum sangat penting karena menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru mempunyai status profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pembinaan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dan diangkat sesuai dengan norma perundang-undangan. Tentang perlindungan guru diatur dalam Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) ayat 7 tentang Perlindungan yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan /atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugasnya.
2. Guru berhak atas perlindungan hukum seperti perlindungan profesi, hak kekayaan intelektual, promosi, sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, gaji, kesehatan maupun ijin, cuti, dll. Kemudian ketika guru mendapatkan masalah dalam hal penindakan kedisiplinan, maka guru berhak mendapatkan bentuk-bentuk perlindungan hukum seperti Guru yang berprofesi sebagai tenaga pengajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harmonisasi UU No 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang guru dan dosen dengan UU 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak. Hak guru dan dosen diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang

menyatakan bahwa guru adalah pendidik yang profesional dan mempunyai tugas sebagai pendidik, termasuk mengajar, mendidik, mengarahkan, dan mendidik peserta didik. dunia pendidikan, dimulai dari pendidikan formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atas. Pasal 15 UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi oleh orang tuanya.

3. Dalam hal pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib, disiplin ataupun norma tidak harus melulu dengan pemberian hukuman fisik. Pemberian hukuman dapat berupa pemberian hukuman yang melatih mental dan spiritual siswa. Pemberian hukuman tersebut dapat berupa ikut menjaga kebersihan sekolah dengan membersihkan lingkungan sekolah yang kotor, mengumpulkan sampah untuk didaur ulang, melakukan praktik sholat (sholat jenazah, sholat tarawih, dll), menulis surah Al-Qur'an, berdzikir bersama-sama, dan hukuman lain yang secara tidak langsung bermanfaat melatih mental spiritual, kepekaan terhadap lingkungan sekitar, melatih rasa disiplin dan tanggungjawab siswa.

B. Saran

1. Guru seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala yang menimpanya baik dari pelecehan dan kekerasan yang seringkali dilakukan oleh orang tua murid dengan dibuatkannya Peraturan yang tegas dan khusus terkait dengan kekuatan hukum yang melindunginya. Begitu juga dengan Negara, Lembaga, organisasi, dan masyarakat seharusnya lebih menjaga dan mengayomi anak, karena seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang

bertanggung jawab dalam hal perlindungan anak adalah Negara, lembaga organisasi, masyarakat, dan orang tua anak.

2. Perlu adanya program kegiatan seperti *parenting* kepada orang tua dimana ini merupakan suatu program kegiatan pendidikan untuk meningkatkan dan menyalurkan visi misi pengasuhan kepada siswa. Program kegiatan *parenting* ini sangat penting diselenggarakan oleh sekolah karena orang tua memiliki peran yang utama dalam membentuk karakter atau kepribadian yang positif pada anak. Jadi satu sisi orang tua paham akan tugas, hak dan kewajiban guru serta visi misi sekolah dan merasa aman dan nyaman ketika memasrahkan anaknya untuk diberi ilmu dan pendidikan di lingkungan sekolah. Pada sisi yang lain sekolah bisa dengan mudah memahami bagaimana karakter masing-masing siswa, sekolah bisa dengan mudah mengontrol siswa sehingga sinkron antara apa yang diharapkan bapak dan ibu guru dengan apa yang diharapkan oleh orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Zainal Abidin, Farid, *Hukum Pidana I, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Abdulkadir, Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abidin, Zamhari, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Alamsah D, Nandang dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015
- Ali Masyhar, dkk, *AKTUALITAS HUKUM KONTEMPORER Respon Atas Persoalan Hukum Nasional Dan Internasional*, Yogyakarta : GENTA Press, 2015
- Ali, Zainuddin, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Ariman Rasyid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Hardani, Dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2008

- Irawan, Prasetya, *“Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula”*, Jakarta: STIA LAN, 2000,
- Jehani, Libertus. *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*. Jakarta: Visi Media, 2007
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djamiati, *“Argumentasi Hukum”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Martono, Nanang *“Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Martono, Nanang, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Marzuki Peter, Mahmud, *“Penelitian Hukum”*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Masyhar, Ali, *Standing Point Hukum Pidana dalam Perlindungan Guru di Indonesia*. Semarang : Fakultas Hukum UNNES, 2016
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2001
- Moelong, Lexi J, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Rosyda Karya, 1991
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2010
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam menanggulangi Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989

- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Cetakan ke-1*, Sukabumi: PT. Karya Nusantara, 1984.
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politria. 1998
- R. Soesilo, *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentar Lengkap dengan Pasal demi pasal*. Bogor : Politea, 1994
- Rutten, *Hukum Perdata II (perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang)*, Jilid I, Semarang, : FH. UNDIP, 1998
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* ,Cetakan ke2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988
- Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana I*, Bandung: Cv. Armico, 1990
- Seno Adji, Indiyanto, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, “Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002
- Silalahi, Ulber, “*Metode Penelitian Sosial*”, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Sofyan, Andi, dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014
- Sudarto, dalam H. Soetiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990)
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Percetakan Oetama, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta; 2017
- Syamsudin, M, “*Operasionalisasi Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- T.M. Yulies, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Usfa, Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : UMM Press, 2004

Widiastono, Tony D, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003

Yuwono, Trisno, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya : Arkola, 1994

Zainal Abidin, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana (bagian pertama)*, Bandung: Alumni, 1987

B. Jurnal/Skripsi/Penelitian Sebelumnya

Aji, Krisna Bramantyo.2006. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.Skripsi.Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Ali Masyhar, 2015, Keadilan Retroaktif dalam hukum Pidana Indonesia (Kajian Perspektif SocioLegal), Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya UU No. Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586); f

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

D. Website (Internet)

Dewa Agung Ari Aprilliya Devita Cahyani, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, hlm 148, diakses pada tanggal 16 Januari 2024 Pukul 15.17

<http://www.kompasiana.com/post/read/501624/1/uu-perlindungan-anak-derita-guru.html>
Judul Artikel : UU Perlindungan Anak : Derita Guru, Diakses pada Senin 22 Januari 2024 Pukul 13.12

<http://www.antaraneews.com/berita/175346/guru-tampar-siswa-dituntut-tiga-bulan-percobaan>
Judul artikel : Guru Tampar Siswa Dituntut 3 bulan Percobaan, diakses pada Senin 22 Januari 2024 Pukul 13.16 WIB

<http://sp.beritasatu.com/home/berlebihan-guru-cubit-murid-dipidanakan/33611> Judul artikel: Berlebihan, Guru Cubit Murid Dipidanakan, diakses pada Senin, 22 Januari 2024 Pukul 13.20

<http://www.jpnn.com/read/2013/10/04/194167/Cubit-Murid,-Guru-Didenda-Rp20-Juta>.
Judul artikel : Cubit Murid, Guru Didenda 20 juta, diakses pada Senin 22 Januari 2024 Pukul 13.25

<http://www.solopos.com/2017/01/30/penganiayaan-klaten-guru-smpn-2-jatinom-divonis-bersalahpukul-murid-pgri-kecewa-788918>. Judul artikel : Guru SMPN 2 Jatinom Divonis Bersalah Pukul Murid, PGRI Kecewa. Diakses Senin 22 Januari 2024 Pukul 13.30

<http://w.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukumguru/129680/2015/05/02>
Judul artikel : Perlunya Perlindungan Hukum Guru, diakses pada Senin 22 Januari 2024 Pukul 13.34

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Wawancara dengan orang tua siswa



Gambar 2. Wawancara dengan salah satu guru



Gambar 3. Wawancara dengan siswa

DAFTAR HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber :

Nama : Rina Rusana

Jabatan : Guru BK

Masa Kerja : 10 Tahun

1. Apa yang anda ketahui tentang perlindungan hukum?

Upaya memberikan perlindungan bagi hukum yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah peraturan yang ada

2. Menurut anda apakah guru memerlukan perlindungan hukum?

Perlu

3. Mengapa guru memerlukan perlindungan hukum?

Karena di jaman sekarang ini sedang marak-maraknya guru dilaporkan oleh pihak orang tua siswa atau siswa

4. Apakah guru berhak atas perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya?

Berhak

5. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi guru?

Perlindungan profesi, perlindungan kesehatan kerja dan keselamatan kerja, pangakuan atas kekayaan intelektual

6. Bagaimana prosedur yang dilakukan jika ada pesertadidik yang melanggar aturan/tata tertib sekolah?

Prosedur menangani peserta didik ketika melanggar aturan/tata tertib :

- a. Pemanggilan peserta didik
- b. Mencari tahu apa penyebab peserta didik melanggar aturan
- c. Menasehati
- d. Memberikan konsekuensi atau tugas tambahan

7. Apakah anda pernah mendapatkan tindakan ancaman/ diskriminatif/ perlakuan tidak adil atau pelanggaran lain dari peserta didik/ orang tua/ masyarakat?

Alhamdulillah tidak

8. Apakah anda pernah melakukan perlindungan hukum sebelumnya? Jika iya, bentuk perlindungan hukum seperti apa dan dalam kasus apa?

Alhamdulillah tidak pernah

9. Menurut pendapat anda bagaimana dengan fenomena saat ini dimana ada guru yang dipenjarakan karena memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan/tata tertib sekolah, bahkan ada guru yang hanya memberikan nilai jelek hingga dibacok oleh peserta didik sendiri?

Menurut pendapat saya itu terjadi kurangnya etika peserta didik kepada gurunya. Karena menurut saya etika peserta didik sekarang sangatlah kurang, mereka menuruti emosi sesaat, perlu adanya pendidikan karakter untuk peserta didik

10. Menurut anda di sekolah ini apakah sudah melaksanakan perlindungan hukum?

Sudah

Identitas Narasumber :

Nama : Alia Frindani

Kelas : XII APHP

Umur : 17 Tahun

1. Apa yang anda ketahui tentang perlindungan hukum?

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah peraturan yang sudah dibuat

2. Menurut anda apakah guru memerlukan perlindungan hukum?

Guru berhak mendapat perlindungan hukum, perlindungan guru tertera pada undang-undang guru dan dosen, tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugasnya

3. Mengapa guru memerlukan perlindungan hukum?

Guru memerlukan perlindungan hukum karena guru terlibat dalam interaksi dengan murid, orang tua, rekan kerja, dan dapat membantu melindungi hak-hak mereka, dan mendapatkan jaminan terhadap tuduhan yang tidak beralasan dan memastikan dalam keadaan aman dan adil

4. Apakah peserta didik memerlukan perlindungan hukum?

Sangat perlu karena peserta didik di dalam lingkungan yang luas seperti lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, dan membutuhkan keadilan

5. Apakah guru berhak atas perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya?

Guru berhak atas perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajiban profesionalitasnya

6. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi guru?

Perlindungan terhadap diskriminasi, kontrak kerja, asuransi, hak kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap tuntutan hukum

7. Bagaimana prosedur yang dilakukan jika ada peserta didik yang melanggar aturan/tata tertib sekolah?

Semua siswa yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi dan hukuman dari pihak sekolah, contohnya teguran lisan, tertulis, bahkan sampai dipanggil orang tuanya

8. Apakah anda pernah mendapatkan tindakan ancaman/ diskriminatif/ perlakuan tidak adil atau pelanggaran lain dari sesama peserta didik/ orang tua/ masyarakat/ guru?

Belum pernah

9. Apakah anda pernah melakukan perlindungan hukum sebelumnya? Jika iya, bentuk perlindungan hukum seperti apa dan dalam kasus apa?

Tidak pernah

10. Menurut pendapat anda bagaimana dengan fenomena saat ini dimana ada guru yang dipenjarakan karena memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan/tata tertib sekolah, bahkan ada guru yang hanya memberikan nilai jelek hingga dibacok oleh peserta didik sendiri?

Menurut pendapat saya untuk sanksi guru harus diterima dengan baik dan didengarkan, supaya murid dapat tertib dan disiplin. Tapi harus dengan menyaring dan memilah antara sanksi buruk atau tidak

11. Menurut anda di sekolah ini apakah sudah melaksanakan perlindungan hukum?

Sudah ada, contohnya apabila ada tindakan kekerasan guru segera bertindak dan menyelesaikan masalah